



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di -----
-----, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 12 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 13 Desember 2009 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menikah lagi dengan perempuan;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin;
 - d. Tergugat tidak jujur dalam memberikan nafkah;
 - e. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September tahun 2017 berawal dari permasalahan Tergugat yang diketahui telah menikah lagi hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 28 Maret 2018 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 28 Maret 2018, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah gugatan dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan berupa penambahan alias pada identitas Penggugat karena dalam akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan penulisan nama Tergugat, yaitu Tergugat sementara dalam kutipan akta nikah tertulis Tergugat. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak merujuk pada dua orang berbeda, melainkan merujuk pada satu orang yang sama, yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan permohonan penambahan identitas yang disampaikan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih dari 7 tahun, memang saat itu ada pertengkaran namun jarang;
- Bahwa posita nomor 6a tidak benar karena saya tidak pernah kasar kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 6b benar, saya menikah dengan perempuan lain karena Penggugat kurang memerhatikan kebutuhan saya seperti menyediakan makanan karena selama ini Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan Tergugat sudah menasihati Penggugat untuk berhenti bekerja namun Penggugat tidak mau. Tergugat selama ini merasa tidak terurus, bahkan untuk sarapan sekalipun Tergugat sarapan jam 12 siang;
- Bahwa selain itu, Tergugat jarang dilayani oleh Penggugat. Seringkali saat diajak berhubungan, Penggugat menolaknya;
- Bahwa posita nomor 6c tidak benar, selama menikah saya selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat kecuali sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan (satu bulan terakhir);
- Bahwa posita nomor 6d tidak benar, saya selalu jujur masalah nafkah;

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 6e benar, saya sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat namun hutang tersebut untuk keperluan rumah tangga dan saya menyembunyikannya agar Penggugat tidak marah dan stres;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2017, saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak lagi memedulikan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan namun kemudian Tergugat kembali lagi pada Desember 2017. Tergugat masih kadang pulang ke tempat bersama tetapi pintu dikunci oleh Penggugat;
- Bahwa posita nomor 8 tidak benar, yang selama ini bersabar adalah Tergugat, yakni Tergugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun Penggugat tidak mau bahkan kalau Tergugat datang berkunjung Penggugat selalu mengusir Tergugat dan pernah juga mendorong Tergugat hingga jatuh;
- Bahwa posita nomor 9 tidak benar, hanya pihak keluarga Tergugat saja yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pasrah dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, namun Tergugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat (diasuh oleh Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar selama tujuh tahun Penggugat dan Tergugat rukun, namun hal itu terjadi karena Penggugat menahan diri untuk tidak marah;
- Bahwa terhadap jawaban atas posita 6a, Penggugat membantahnya karena Tergugat kasar karena sering menyumpahi Penggugat dan sering disebut bodoh. Ini terjadi karena Penggugat menyelidiki Tergugat yang Penggugat curigai berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menikahi perempuan lain karena telah menghamili perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap melayani Tergugat jam 11 sebelum Penggugat berjualan. Sebaliknya, Tergugat malah yang sering keluar rumah, setelah makan siang padahal saat itu Penggugat juga sedang menjaga anak sambil kerja (berjualan);
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan gajinya Rp. 800.000,- namun bagaimana mungkin Tergugat dapat memperoleh kredit mobil truk dan lain-lain;
- Bahwa mengenai hutang, seharusnya Penggugat diberitahu oleh Tergugat karena Penggugat bukan orang yang mudah stress;

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat. Penggugat mengetahui Tergugat mengirim pesan singkat (sms) kepada perempuan lain kemudian Tergugat menendang Penggugat. Jika pun Tergugat sesekali datang ke rumah, itupun untuk melihat truknya bukan untuk menengok Penggugat. Tergugat hanya peduli dengan hartanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersabar, Penggugatlah yang bersabar;
- Bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak yang diajukan Tergugat, Penggugat keberatan karena Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik. Penggugat menginginkan agar anak tersebut tetap dengan Penggugat karena Penggugat khawatir dengan perkembangan anak jika diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anaknya. Penggugat cukup trauma karena sebelumnya jika pada hari Sabtu – Ahad anak diambil oleh Tergugat, Tergugat seringkali tidak mengantar anak kembali kepada Penggugat padahal anak harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah pada hari senin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik dan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi yang menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak, pihaknya bersedia menjajagi kemungkinan penyelesaian secara damai;

Menimbang, bahwa sebelum sidang pembuktian, di hadapan dan atas arahan Majelis Hakim, para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat mengasuh (menginap) bersama anak pada hari senin – jumat;
- Tergugat mengasuh (menginap) bersama anak pada hari sabtu – ahad.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor ----- tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazedelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 3 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Barito Kuala. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Saksi di Tamban sekitar 4 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di ----- dan terakhir kumpul di rumah bersama di -----, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu. Sebelum pisah tempat tinggal Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa selama ini, anak lebih sering tinggal bersama Penggugat. Dalam pengamatan Saksi. Penggugat berjualan di depan sekolah anak setelah Penggugat mengantar anak ke sekolah;

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini perilaku Penggugat baik dan tidak pernah keluar malam untuk hal-hal yang tidak penting. Penggugat juga rajin shalat;
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui keadaan anak saat bersama dengan Tergugat, namun selama ini Saksi tidak mendengar adanya complain mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan, sepengetahuan Saksi, sang anak senang dengan Tergugat;
 - Bahwa selama dibawah asuhan Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap anaknya;
 - Bahwa selama anak dibawah asuhan Penggugat, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menengok atau membawa anak tersebut kecuali saat anak tersebut bersekolah;
 - Bahwa menurut Saksi, anak tersebut lebih baik diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini saya sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai saudara tiri Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Tamban sekitar 4 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di ----- dan terakhir kumpul di rumah bersama di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut. Hal yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat yang berbohong dan akhirnya menemukan Tergugat sedang makan di rumah perempuan lain. Saksi tidak melihat sendiri peristiwanya namun disaksikan oleh saudara ipar Saksi;
- Bahwa selama dibawah asuhan Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap anaknya;
- Bahwa selama anak dibawah asuhan Penggugat, Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menengok atau membawa anak tersebut kecuali saat anak tersebut bersekolah;
- Bahwa saat anak berada dengan Tergugat, sepengetahuan Saksi, Tergugat merawat anak dengan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik yang dibuktikan dengan tidak adanya complain dari anak selama ini;
- Bahwa selama ini, Tergugat rutin menjenguk anaknya. Tergugat juga rutin memberi uang jajan kepada anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun mental terhadap anaknya;
- Selama ini pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi *print out* transfer via ATM BRI tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal 30 April 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazedelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama Tergugat, bernama Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di ----- Kabupaten Banjar dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di -----, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering ditinggal Penggugat bekerja sehingga Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu yakni Penggugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa selama ini Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil
2. Saksi Kedua Tergugat, bernama Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -----

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



-----, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- Kabupaten Banjar dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di -----;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak namun yang Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Saksi pernah melihat sendiri Tergugat membawa dan mengenalkan perempuan tersebut kepada keluarga Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia masih sayang dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para pihak menegaskan kembali kesepakatan mereka mengenai hak asuh anak dengan tambahan perincian sebagai berikut:

- Para pihak sepakat mengasuh bersama anak mereka yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 13 Desember 2009;
- Penggugat mengasuh (menginap bersama) anak pada hari Senin – Jumat;
- Tergugat mengasuh (menginap bersama) anak pada hari Sabtu hingga hari Ahad pukul 12.00 – 13.00 siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada setiap hari Ahad, Tergugat berjanji akan mengembalikan anak kepada Penggugat paling lambat pukul 12.00 – 13.00 siang;
- Penggugat berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk menjemput anak pada hari Sabtu dan Tergugat juga berjanji akan mengembalikan anak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* bukti P.2 dan P.1). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo (legitima persona standi in judicio)*;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian (onus probandi)

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil-dalil Penggugat. Pada tahap replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Menimbang, pula bahwa Tergugat yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya wajib membuktikan indikasi atau fakta-fakta yang mendukung bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dijaga keutuhannya;

Pertimbangan alat-alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa berkenaan dengan materi dari alat-alat bukti tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berkenaan dengan materi keterangan Para Saksi Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, pula bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti T dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa berkenaan dengan materi dari alat-alat bukti tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berkenaan dengan materi keterangan Para Saksi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum dalam pokok perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

مَا كَانَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ يَخْتَبِعُوا عِبَاءَهُمْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ أَسْرَانًا
 وَلِلَّذِينَ آمَنُوا عِندَ الْمُؤْمِنِينَ فَسْوَاةٌ وَمَا تَبْدُلُوا الْوَعْدَ عَلَيْهِمْ بِالْإِيمَانِ فَحَدِيدًا
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ خُذُوا
 حُلْمَكُمْ فِي الْوَعْدِ فَأَقْرَرْتَهُمْ بِعَهْدِهِمْ رَبُّهُمُ ذَلِكُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ بَيْعَتَهُمْ أَنْ لَا يَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ
 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فَلِلْأَسْنَانِ وَالْحُلُمِ فَكَرِهْتُمُوهُمْ وَتَعَالَى عَنِ الْمُشْرِكِينَ
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ
 خُذُوا حُلْمَكُمْ فِي الْوَعْدِ فَأَقْرَرْتَهُمْ بِعَهْدِهِمْ رَبُّهُمُ ذَلِكُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتَهُمْ
 خُذُوا حُلْمَكُمْ فِي الْوَعْدِ فَأَقْرَرْتَهُمْ بِعَهْدِهِمْ رَبُّهُمُ ذَلِكُمْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini merupakan gugatan cerai dengan dasar gugatan (*feitelijke gronden*) berupa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*vide* Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa karenanya, Pengadilan dalam hal ini menekankan pada penelusuran fakta-fakta yang relevan dengan dasar gugatan dimaksud melalui jawab-menjawab, pembuktian para pihak, dan kesimpulan dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa berdasar bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut ketentuan agama Islam pada 10 Juli 2005 di Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar bukti P.3, telah terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pertama, lahir di Kertak Hanyar pada 13 Desember 2009. Menurut keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat namun Tergugat rutin menjenguk anaknya tersebut;
- Bahwa para Saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terlibat cecok mulut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Adapun keterangan dari para Saksi Tergugat, tidak ternyata menerangkan hal-hal yang mengindikasikan adanya tanda-tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Sebaliknya, keterangan para Saksi Tergugat justru menerangkan hal-hal yang bertolakbelakang dengan kehendak Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Para Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama empat bulan terakhir dan sejak berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi selayaknya suami isteri. Komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat hanya terbatas pada pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan (bukti tertulis maupun saksi-saksi), Pengadilan menemukan fakta-fakta yang dikonstatasi sebagai fakta hukum berikut:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut ketentuan agama Islam pada 10 Juli 2005 di Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pertama, lahir di Kertak Hanyar pada 13 Desember 2009;
 3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terlibat percecokan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama empat bulan terakhir dan sejak berpisah keduanya sudah tidak berkomunikasi selayaknya suami isteri;
 6. Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan para pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
 - Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
 - Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq*, di dalamnya mengandung unsur *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangganya sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal telah terbukti. Fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan tanpa ada komunikasi selayaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki visi yang sama dalam membina

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga. Demikian pula dengan fakta bahwa Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat menunjukkan belum adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Dalil Tergugat bahwa ia merasa kesepian karena kurang diperhatikan tidak dapat menjadi pembenaran atas tindakannya menikah lagi tanpa izin Penggugat, karena seharusnya sebagai kepala rumah tangga Tergugat dapat menunjukkan kematangan secara emosional dengan mengajak Penggugat membahas permasalahan yang dihadapi dengan tenang dan pikiran jernih, bukan dengan melakukan tindakan (menikah lagi) yang lebih merupakan ekspresi emosional alih-alih rasionalisasi atas permasalahan yang dihadapi;

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sikap Penggugat yang telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat tidak lagi memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga jika Penggugat tetap ditempatkan dalam ikatan perkawinan saat ini, maka Penggugat akan merasakan penderitaan batin, sesuatu yang justeru harusnya dihindari dan dihilangkan dalam suatu kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah terbukti dan karenanya Pengadilan menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *bain sughra*. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dinyatakan secara akurat lengkap dalam diktum putusan ini.

Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rekonsvensi ini, Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang relevan dengan pokok gugatan rekonsvensi, *mutatis mutandis* termuat pula dalam pertimbangan rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi adalah tuntutan agar anak bernama Anak Pertama, lahir di Kertak Hanyar pada 13 Desember 2009 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonsvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonsvensi pada mulanya menyatakan keberatan dan ingin hak asuh anak berada (ditetapkan) kepada Tergugat Rekonsvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan petunjuk dari Majelis Hakim, Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi mencapai kesepakatan untuk mengasuh anak secara bersama dengan beberapa buktir kesepakatan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para pihak sepakat mengasuh bersama anak mereka yang bernama Anak Pertama lahir tanggal 13 Desember 2009;
- Penggugat mengasuh (menginap bersama) anak pada hari Senin – Jumat;
- Tergugat mengasuh (menginap bersama) anak pada hari Sabtu hingga hari Ahad pukul 12.00 – 13.00 siang;
- Pada setiap hari Ahad, Tergugat berjanji akan mengembalikan anak kepada Penggugat paling lambat pukul 12.00 – 13.00 siang;
- Penggugat berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk menjemput anak pada hari Sabtu dan Tergugat juga berjanji akan mengembalikan anak sesuai dengan waktu yang telah disepakati

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

- Bahwa kesepakatan para pihak tersebut di atas dicapai secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan tersebut tercapai setelah para pihak mengemukakan seluruh pandangannya dan dengan memerhatikan kepentingan terbaik si anak, para pihak menyepakati beberapa butir kesepakatan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena kesepakatan tersebut dicapai secara sadar dan tanpa paksaan, maka berdasar Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan wajib untuk ditaati (*pacta sunt servanda*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula, oleh karena kesepakatan dicapai secara sadar dan demi kepentingan terbaik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib melaksanakan kesepakatan tersebut (yang selanjutnya akan ditegaskan secara enumeratif dalam diktum putusan berikut) dengan penuh iktikad baik (*good faith*) sebagaimana maksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;
- Bahwa oleh karena telah disepakati para pihak, maka Pengadilan perlu untuk menyatakan (*declare*) telah tercapai kesepakatan dimaksud dalam diktum putusan berikut ini;
- Bahwa mengenai materi kesepakatan tersebut, Pengadilan perlu meneguhkannya dalam diktum putusan secara enumeratif dan lebih terperinci dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pengasuhan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap anak mereka harus memiliki pedoman yang tegas dan jelas;
- Bahwa oleh karena pengasuhan bersama ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi sang anak, maka Pengadilan akan merumuskan kembali butir-butir kesepakatan para pihak tersebut dalam diktum putusan berikut ini;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan lagi hal-hal lainnya, telah terdapat cukup alasan untuk menuangkan isi kesepakatan damai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam diktum putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.BjB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan bahwa anak bernama **Anak Pertama** lahir tanggal 13 Desember 2009, berada di bawah pengasuhan bersama (*shared residential parenting*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana diktum rekonvensi angka 2 tersebut di atas dengan rincian berikut:
 - Tergugat Rekonvensi mengasuh (menginap bersama) anak pada hari Senin – Jumat;
 - Penggugat Rekonvensi mengasuh (menginap bersama) anak pada hari Sabtu hingga hari Ahad pukul 12.00 – 13.00 siang;
 - Pada setiap hari Ahad, Penggugat Rekonvensi akan mengembalikan anak kepada Tergugat Rekonvensi paling lambat pukul 12.00 – 13.00 siang;
 - Tergugat Rekonvensi tidak akan menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk menjemput anak pada hari Sabtu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah oleh **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis Hakim, **ZULKIFLI, S.E.I.** dan **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., SH.
Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI, S.E.I.

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)